



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 163/PL.01.7-Kpt/16/Prov/IV/2019**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA**  
**PUSAT PEMANTAUAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Ayat 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelaksanaan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara hasil Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Kelompok Kerja Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PUSAT PEMANTAUAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan diberikan honorarium selama 1 (Satu) bulan terhitung bulan April Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pelaksanaan Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan bertugas :

1. Memantau seluruh proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara melalui Aplikasi Situng;
2. Memastikan pemantauan proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara melalui Aplikasi Situng berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan penggunaan aplikasi situng di Kabupaten/Kota berjalan dengan baik;
4. Memberikan arahan terkait kebijakan pada kegiatan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019;
5. Membentuk Helpdesk Entri Data Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
6. Menyusun Jadwal Helpdesk Entri Data Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
7. Menyusun Laporan akhir Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN 076 Kode MAK 3364.058.051.A.Pusat Pemantauan dan Penghitungan Suara .521213, Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 08 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



KELLY MARIANA


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR: 163/PL.01.7-Kpt/16/Prov/IV/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PUSAT  
PEMANTAUAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PUSAT PEMANTAUAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.

- Pengarah : Kelly Mariana  
Amrah Muslimin  
Hepriyadi  
Hendri Daya Putra  
Hendri Alma Wijaya
- Penanggung Jawab : H. MS. Sumarwan
- Ketua : Abdullah
- Sekretaris : M. Rais
- Anggota : 1. Akhmad Ferdian  
2. Muhammad Idrus  
3. Herlis Miyanah  
4. Anggie Uli Faradina.  
5. Ariani  
6. Ahmad Faridl  
7. Nanik  
8. Yusdeni Karmeli  
9. Istianti  
10. Bripka Arief Ismono

Ditetapkan di : Palembang  
pada tanggal : 08 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
KELLY MARIANA